

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN**

**JUAL BELI JAGUNG**

(Studi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



*Disusun oleh:*

Agus Nasir

112311014

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2016**

**Drs. Sahidin M.Si.**

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Rustam DKAH., M.Ag**

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 n0.7 Mijen Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (Lima) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Agus Nasir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Agus Nasir

Nim : 112311014

Jurusan : MUAMALAH

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI JAGUNG ( Studi Kasus di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan )**


Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 01 Juni 2016


Pembimbing I



**Drs. Sahidin., M.Si.**

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II



**Rustam DKAH., M.Ag**

NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax: (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : AGUS NASIR  
Nim : 112311014  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBATALAN JUAL BELI JAGUNG (STUDI KASUS  
DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 16 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun  
akademik 2015/2016.

Semarang, 16 Juni 2016


Mengetahui,


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

  
Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 19630801 199203 1 001




  
Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I  
  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110 12 199703 1 002

Penguji II  
  
Maria Anna Murvani, SH, MH.  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I  
  
Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II  
  
Rustam, S.H., M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.**



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang peneliti jadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator  
METERAI  
TEMPEL  
FEE65AEF031109434  
6000  
RUPIAH  
Agus Nasir  
NIM. 112311014



## ABSTRAK

Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan merupakan salah satu desa yang warganya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam masa satu tahun biasanya petani di desa tersebut bisa melakukan masa panen 1 - 2 kali diantaranya tanaman jagung. Maka dari itu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dan kesadaran masyarakat setempat dalam melakukan pembatalan jual beli jagung, peneliti membahas penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan jual beli jagung yang dilakukan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembatalan jual beli jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada penjual dan tengkulak jagung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam teknik penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul untuk mengetahui hukum pembatalan jual beli jagung tersebut dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian terhadap pembatalan jual beli jagung sudah sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim jagung. Pembatalan tersebut diketahui kebanyakan memang karena kesalahan dan kelalaian seorang sopir yang terlambat tidak menutupi jagung, namun terjadi kecacatan pada jagung yang akan dijual ke pabrik yaitu seperti jagung menadi berjamur, akibatnya pabrik tidak mau membeli jagung tersebut sehingga tengkulak mengembalikan jagung tersebut dengan alasan ada kecacatan (jamur) pada jagung. Dari pembatalan jual beli jagung tersebut bahwa tengkulak dalam memberikan tanggung jawab terhadap jagung yang sudah di beli tidak sesuai dengan perjanjian, padahal tengkulak sudah memberikan girik terhadap petani yang menjual jagungnya. Maka, praktek jual beli yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam.

***Kata Kunci*** : *Hukum Islam, Jual Beli, Jagung, Pembatalan*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung (studi Kasus Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan)”** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., dan Sekretaris dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Pegawai Jurusan Muamalah dan segenap Dewan Penguji skripsi ini Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Rustam DKAH, M. Ag, selaku



Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 7 Juni 2016

Penyusun

**Agus Nasir**  
**112311014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I: PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. 1. Tujuan Penelitian .....	6
E. 2. Manfaat Penelitian .....	6
F. Telaah Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
a. Data Primer .....	11
b. Data Sekunder .....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
a. Observasi.....	13
b. Wawancara.....	13
c. Dokumentasi .....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
C. Rukun Jual Beli .....	23
D. Syarat Jual Beli .....	24
E. Macam-macam Jual Beli.....	28
F. Macam-macam Khiyar.....	33
1. Khiyar Majlis .....	33

2. Khiyar Syarat .....	34
3. Khiyar Tadlis.....	35
4. Khiyar Ru'yat.....	36
5. Khiyar Aib.....	36
6. Khiyar Ru'yat.....	37
7. Khiyar Ghaban .....	38
G. Pendapat Para Ulama Mengenai Pembatalan Jual Bel.....	40

**BAB III:PRAKTEK JUAL BELI JAGUNG DI DESA KEBONAGUNG  
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN**

A. Profil Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan	42
B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Potensi Desa.....	46
C. Proses Penanaman Tanaman Jagung Sampai Masa Panen .....	52
D. Proses Jual Beli Jagung.....	54

**BAB IV:ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN JUAL  
BELI JAGUNG DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU  
KABUPATEN GROBOGAN**

A. Analisis Pembatalan Jual Beli Jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kupaten Grobogan .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kupaten Grobogan.....	64

**BAB V:PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	74

C. Penutup.....

75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**